

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Jadi, semua masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tidak ada perbedaan yang mempengaruhi kedudukan sebagai masyarakat Indonesia. Semua masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk dibela, serta semua masyarakat berhak memperoleh hak keadilan, hak tersebut merupakan hak dasar manusia secara hukum, karena semua manusia memiliki harkat dan martabat yang samadi depan mata hukum.¹ Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, antara lain diakibatkan oleh lemahnya integritas penegak hukum, tidak adanya pengawasan efektif di bidang hukum, banyak yang masih melihat hukum dari konten nya, mentalitas praktisi hukum yang lemah, struktur hukum yang *overlapping* kewenangan, serta peraturan hukumnya yang masih kurang tepat serta kondisi juga diperburuk dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakatnya terhadap hukum itu sendiri.²

Pasifnya pemahaman masyarakat terhadap hukum ini menjadikan bantuan hukum tidak dapat dinikmati dengan baik, dan menyebabkan masyarakat yang tidak mampu ini menjadi pihak yang paling dirugikan karena akses pelayanan hukum yang tidak mudah didapat. Artinya banyak

¹ Riana Seprasia, *Implementasi Bantuan Hukum Dan Permasalahannya*.(Sinar Grafika. Jakarta. 2008), 2.

² Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, (Bantul: Pondok Edukasi, 2003), 41.

orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum tapi sulit dalam memperjuangkan hak-haknya, namun dikarenakan kesadaran dan pemahamannya serta kemampuan ekonominya maka akses bantuan hukum sulit diperoleh oleh mereka.³ Dalam mendapatkan akses keadilan (*access to justice*) sangat terbatas pada bantuan hukum (*legal aid*) terutama kepada masyarakat yang kurang mampu. Hal ini bukan hanya karena disebabkan karena hanya masalah akses mendapatkan keadilan dan juga masalah hukum semata, melainkan banyak hal-hal lain yang mempengaruhinya salah satunya politik, bahkan lebih dalam lagi masalah budaya, dan persoalan ini juga diperumit jika kita melihatnya dari sudut pandang ekonomi, yang disebabkan oleh kemiskinan yang semakin luas, tingkat buta huruf yang tinggi dan juga sampai di masalah kesehatan.⁴ Karena rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berupa ketidaktahuannya terhadap hukum yang berlaku dan keberadaan bantuan hukum yang merupakan hak bagi mereka yang kurang mampu. Sebagai konsep persamaan hak di depan hukum, hal ini dapat diperoleh tanpa pembayaran agar setiap orang dapat memperoleh haknya atas pelayanan bantuan hukum. Kondisi kemiskinan tersebut, di sisi lain bak gayung tak bersambut dengan tatanan masyarakat saat ini telah mengubah tatanan masyarakat dalam hubungan antar manusia yang dipandu oleh prinsip transaksi laba-rugi seperti yang bekerja dalam kinerja ekonomi

³ Asfinawati, Mas Achmad Sentosa, *Bantuan Hukum Akses Marjinal Terhadap Keadilan* (Senralisme Production: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007) 1.

⁴ Adnan Buyung Nasution, *Legal Assistance and Acces to Justice in Indonesia*, makalah *Legal Colloquium on disatober 1976*, (London, England, Internasional Committee disampaikan pada First International Legal Aid and Legal Service, Law Exchange Society 1976/1977), 1.

pasar. Satu gejala mengenai itu adalah komersialisasi disegala bidang, tak luput juga komersialisasi hukum dan profesi hukum.⁵

Orang kaya mampu dan dapat menyewa jasa pengacara, sedangkan orang miskin yang tidak mampu menyewa pengacara masih dapat menerima bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum. Serta masyarakat yang buta hukum adalah orang yang buta huruf, tidak berpendidikan, dan berpendidikan rendah tetapi tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum. Bagi masyarakat miskin dan buta hukum dapat diartikan sebagai bantuan hukum bagi kelompok masyarakat yang rata-rata pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan.⁶ Masyarakat yang kurang mampu jika menjadi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan haknya dalam menengakkan keadilan diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberi bantuan hukum. Pada tingkat pemeriksaan sangat banyak terjadi hal seorang terdakwa mendapat suatu putusan yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan. Padahal tersangka memiliki fakta dan bukti yang dapat digunakan untuk meringankan beban hukum atau ada kebenaran dalam perkara tersebut, padahal bantuan hukum merupakan hak fakir miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar, hal ini juga sering terjadi karena tersangka tidak dapat memperoleh atau membayar penasehat hukum

⁵ B.Herry Priyono, *Neoliberalisme dan Sifat Elusif Kebebasan*, (Jakarta: Dewan Kesenian, 2006.), 7.

⁶ T.Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta, LP3ES, 1986), 15.

yang dapat memberikan bantuan hukum untuk keadilan yang diperjuangkan atau keterampilan dalam membela suatu perkara.⁷

Konsep bantuan hukum di Indonesia diartikan dan dilaksanakan pada sekarang ini merupakan hal yang baru sekali, mungkin dapat dikatakan bahwa bantuan hukum mulai ada dengan lahirnya lembaga bantuan hukum (LBH). Gagasan atau konsep dalam bantuan hukum di mana pada umumnya pasti sama, memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat terutama orang yang kurang mampu membayar pengacara tanpa memandang suku, agama, ras maupun yang berbeda keyakinan politik. Pada dasarnya program bantuan hukum adalah dasar suatu proses pendidikan yang pada hakikatnya akan menghasilkan keuntungan ganda. Pada satu pihak ia berusaha untuk menegakkan cita-cita negara hukum dan di lain pihak melaksanakan cita-cita negara demokrasi.⁸

Lembaga Bantuan Hukum didirikan untuk mempromosikan keadilan dan bantuan hukum terhadap masyarakat sekaligus membuat masyarakat lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Bantuan hukum juga memainkan peran penting tidak hanya untuk kepentingan tersangka atau terdakwa tetapi juga untuk para pencari keadilan. Dalam kebanyakan kasus, pemberian bantuan hukum di latar belakang oleh satu tujuan mulia yaitu membantu tersangka atau terdakwa dalam mempercepat jalannya persidangan baik di dalam maupun di luar persidangan. Karena tetap mengedepankan asas

⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Buku Kompas, 2003), 177.

⁸ Adnan Buyung Nasution, *Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sentralisme Production, 2007), 6.

persamaan di depan hukum.⁹ Sistem supremasi hukum atau *rule of law* yang mensyaratkan status sosial yang sama di depan hukum terkadang tidak dihargai oleh masyarakat secara keseluruhan, terutama oleh masyarakat miskin yang berhadapan dengan kasus hukum. Karena mereka percaya bahwa hanya memperjuangkan hak mereka di pengadilan justru akan merugikan mereka secara materi, mayoritas dari mereka justru lebih ikhlas dan rela melepaskan haknya. Hal ini karena maraknya media massa yang memberitakan kasus-kasus hukum dengan biaya tinggi dan persepsi yang salah bahwa hukum bisa dibeli. Padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara eksplisit memberikan perlindungan konstitusional bagi yang lemah dan miskin, yang paling rentan terhadap perlakuan tidak adil dan diskriminasi.¹⁰ Kegiatan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum yang tampak semakin meluas, suatu pandangan kritis terhadap konsep-konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia banyak dikemukakan oleh kalangan hukum, baik teoritis, praktisi, maupun kalangan ilmuwan sosial. bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk pemerataan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU No. 16 Tahun 2011) juga menjelaskan tentang apa saja yang berhak pemberi bantuan hukum lakukan seperti melakukan rekrutmen

⁹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 1.

¹⁰ Chrisbiantoro, M. Nur Solikin, Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*,(Jakarta. Kontras, 2014), 1.

terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum, melakukan pelayanan bantuan hukum, menyelenggarakan bantuan hukum, konsultasi hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan program atau kegiatan lain yang berkaitan bantuan hukum, menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab dalam persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang, mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara, dan, mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum. UU No. 16 Tahun 2011 juga diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus hukum.

Dalam agama Islam, juga dijelaskan seseorang diperkenankan membantu suatu tindakan tertentu kepada orang lain yang kurang mampu, yang mana orang lain tersebut bertindak atas nama pemberi bantuan atau pemberi kuasa sepanjang kegiatan yang didelegasikan diperkenankan oleh agama. Selain itu, dalam konsep hukum Islam manusia kedudukannya sama didepan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tujuan keadilan hukum. Dasar

dari pemberian bantuan hukum ini juga sudah di jelaskan di dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الْأَمْنَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.¹¹

Tafsir dari ayat ini menurut Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya. Dan dia menyuruh kalian, apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil, jangan memihak atau zalim dalam memutuskan. Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberi bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya (menjaga amanat) dalam setiap kondisi kalian.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia), 100

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha Melihat perbuatan-perbuatan kalian.

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah Wahai manusia, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanat itu kepada ahlinya (yaitu setiap sesuatu yang diamanatkan seseorang yang merupakan hak orang lain, baik amanat yang diperuntukkan untuk Allah atau para hamba) wahai para hakim dan wali, ketika kalian menentukan hukum di antara manusia maka kalian harus memutuskan dengan adil (yaitu wali atau hakim tidak condong kepada salah satu pihak, dia harus memutuskan dengan sesuai kebenaran yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah). Betapa nikmatnya sesuatu yang diajarkan (diperintahkan) oleh Allah kepada kalian, yaitu menunaikan amanah, dan menentukan hukum dengan adil. Sesungguhnya Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha Melihat amal-amal kalian.

Lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) mendefinisikan pemberi bantuan hukum sebagai Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi bantuan hukum sesuai dengan undang-undang, kemudian bantuan hukum mensyaratkan bahwa LBH harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum. Ini merupakan syarat agar mudah melakukan verifikasi dan akreditasi agar penilaiannya independen yang dilakukan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia. bukan hanya untuk pemberi bantuan hukum tapi juga untuk lab pembelajaran bagi mahasiswa

hukum. LKBH IAIN Kediri Ini juga dapat memberikan keuntungan kepada kedua belak pihak. Bagi Fakultas Syariah dan juga lembaga dapat dijadikan tempat lahan praktek bagi para mahasiswa dan alumni falkultas Syariah. Dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan dengan demikian sekaligus mendapatkan pengalaman.

Penelitian ini akan dilakukan di LKBH Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yaitu lembaga konsultasi hukum dan bantuan yang dibentuk sebagai wadah pengabdian masyarakat khususnya di bidang hukum dan sarana praktik hukum bagi mahasiswa Fakultas Syariah yang bertujuan untuk memberikan bantuan bantuan hukum dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang sedang menghadapi masalah hukum secara gratis. Setelah melakukan observasi dan wawancara di lapangan di LKBH telah banyak melakukan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, pelantikan paralegal dan lain-lain. LKBH juga telah menjalin kontrak dengan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Trenggalek, dan juga telah melakukan banyak berperan dalam menangani beberapa perkara dan juga menangani beberapa kasus seperti hutang piutang, wanprestasi, perceraian dan lain-lain. Dari beberapa perkara tersebut paling banyak terjadi perkara perdata khususnya di bidang perceraian dari cerai talak maupun cerai gugat bahkan banyak sekali perkara perceraian yang sudah ditangani LKBH IAIN Kediri karena banyaknya perkara perceraian yang terjadi dan dalam

penanganan pemberian bantuan hukumnya khusus perkara perceraian banyak hal-hal yang terjadi dari hal seperti banyaknya masyarakat yang mengalami perkara perceraian yang tidak mengetahui syarat-syarat dalam perceraian serta peran dari LKBH IAIN Kediri dalam membantu masyarakat dan faktor lainnya.

Penelitian ini menurut peneliti sangat perlu karena mengingat pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat dan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum pasti banyak faktor-faktor serta kendala yang dihadapi oleh LKBH IAIN Kediri dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat, dan apakah peran lembaga bantuan hukum ini sudah sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan terlebih lagi maraknya perkara perceraian yang terjadi. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi: **“Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Perkara Perceraian (Studi Kasus di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum IAIN Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran LKBH IAIN Kediri dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat terkait perkara perceraian?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala LKBH IAIN Kediri dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat dalam perkara perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran LKBH IAIN Kediri dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat terkait perkara perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor dalam LKBH IAIN Kediri dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat terkait perkara perceraian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis yaitu untuk menambah mampu memberikan sumbangsih wawasan serta keilmuan guna memperkaya referensi keilmuan tentang bantuan hukum dan diharapkan dapat berkontribusi dalam menyumbang khasanah keilmuan.
2. Manfaat praktis yaitu untuk menjadikan penelitian ini bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang hendak melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama, memperluas wawasan bahan rujukan tentang bantuan hukum bagi pihak yang membutuhkan bantuan hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat diperlukan sebagai bahan penegasan dan evaluasi terhadap kekurangan dan kelebihan yang relevan terhadap penelitian ini. Pada penelitian terdahulu ini juga menampilkan penjelasan dari beberapa penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian ini. Hal ini bermanfaat sebagai bahan rujukan dan pembanding antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang sudah ada yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Adapun penelitian tersebut diantaranya:

1. Skripsi Wilda Zara Yunita, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2019, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sosialisasi Hukum (Studi Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peranan LBH di desa Cipadang tidak berjalan mulus sebagaimana mestinya banyak hal yang terjadi tidak sesuai undang-undang. Dalam mensosialisasikan hukum terhadap masyarakat juga tidak terlaksana dengan baik. Pandangan hukum Islam terhadap lbh termasuk kedalam prinsip tolong menolong dan persamaan keadilan. Fokus penelitiannya membahas tentang peranan lbh dalam sosialisasi hukum dan analisis hukum Islam terhadap peran Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang Kec Gedong Tataan Kab. Pesawaran. Persamaan penelitian Wilda Zara Yunita dengan penelitian ini sama-sama membahas peran lbh. Perbedaanya penelitian Wilda Zara Yunita adalah tempat dan penelitiannya membahas tentang analisis hukum Islam terhadap peran lembaga bantuan hukum dan sosialisasi hukumnya terhadap masyarakat di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif dengan pendekatan institusionalisme (pelembagaan), pendekatan merupakan pendekatan yang memfokuskan instusi sebagai kajian utama, bagaimana kelembagaan instusi itu, tanggung jawabnya, dan bagaimana

peran lembaga bantuan hukum itu dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat terkait perkara perceraian.¹²

2. Skripsi Nabila, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2017 yang berjudul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”. Hasil dari penelitiannya adalah peranan LBH Makassar sangat membawa pengaruh besar bagi masyarakat karena mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma hanya dengan cara membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau semacamnya, dan faktor yang menghambat pemberian bantuan hukumnya adalah faktor anggaran dan faktor sumber daya manusia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nabila yaitu membahas peranan LBH dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat. Perbedaannya penelitian Nabila dengan penelitian ini yaitu tempat dan fokus penelitian ini kepada peranan lembaga bantuan hukum di Makassar dalam memberikan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat dalam melaksanakan tugasnya dan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologi. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif dengan pendekatan institusionalisme (pelembagaan), pendekatan yang memfokuskan instusi sebagai kajian utama, bagaimana kelembagaan instusi itu, tanggung jawabnya, dan bagaimana peran lembaga bantuan hukum itu

¹² Wilda Zara Yunita, Analisis Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sosialisasi Hukum (Studi Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). *Jurusan Syiyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2019).

dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat terkait perkara perceraian.¹³

3. Eka Fitri Institut Agama Islam Negeri Bone tahun 2020, meneliti tentang “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge”. Ada pun hasil penelitiannya dengan memberikan pendampingan kepada masyarakat pencari keadilan baik secara litigasi maupun non litigasi, masyarakat miskin mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Selain itu, ada banyak kendala, termasuk persepsi publik, kurangnya sumber daya manusia, dan dukungan pemerintah. Persamaan penelitian Eka Fitri dengan penelitian ini yakni pembahasannya tentang lembaga bantuan hukum. Perbedaannya tempat dan fokus penelitian Eka Fitri berfokus pada proses pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu yang dilakukan oleh LBH Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge dalam bentuk litigasi dan non litigasi dan metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif dengan pendekatan institusionalisme pelebagaan, Pendekatan merupakan pendekatan yang memfokuskan instusi sebagai kajian utama, bagaimana kelembagaan instusi itu, tanggung jawabnya, dan bagaimana peran lembaga

¹³ Nabila, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”. *Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, (2017).

bantuan hukum itu dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat terkait perkara perceraian.¹⁴

4. Jurnal Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar, tahun 2008 yang berjudul “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum Masyarakat Dikabupaten Gorontalo”. Penelitian tentang keberadaan lembaga bantuan hukum dalam memberikan pelayanan publik di Kabupaten Gorontalo merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian di lapangan keberadaan lembaga bantuan hukum di Kabupaten Gorontalo terbukti kurang berperan dalam penegakan hukum dan penegakan hukum. Hal ini terbukti dari berbagai kasus yang terjadi yang melibatkan masyarakat miskin tidak mendapat perhatian dibandingkan dengan kasus yang melibatkan manusia yang bertempat tinggal. Data di lapangan banyak ditemukan kasus masyarakat miskin, belum melibatkan LBH dan atau para advokat. Penelitian yang dilakukan lebih kepada Eksistensi LBH Gorontalo dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat Gorontalo dimana lebih mengedepankan sosialisasi tentang peran dan kedudukannya kepada masyarakat dalam hal pemberian jasa layanan hukum. Serta pemerintah setempat harus memberikan perhatian yang serius dalam membantu LBH memberikan saran yang dibutuhkan. Perbedaan jurnal dengan penelitian ini berfokus tentang keberadaan lembaga bantuan hukum dalam memberikan pelayanan publik di Kabupaten

¹⁴ Eka Fitri, *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge*. Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bone, (2020).

Gorontalo merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bagaimana kelembagaan instansi itu, tanggung jawabnya, dan bagaimana peran lembaga bantuan hukum itu dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat terkait perkara perceraian.¹⁵

5. Jurnal Angga dan Ridwan Arifin yang berjudul “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia”. Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini dalam penerapan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap keadilan sebagai jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis. Namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian ini jurnal ini meneliti seberapa tepat dan bagaimana penerapan atau prosedur dalam pemberian bantuan hukum dan menggunakan penelitian metode hukum normatif. Sedangkan penelitian ini meneliti tentang bagaimana lembaga ini tanggung jawabnya, dan bagaimana peran lembaga bantuan hukum ini dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat terkait perkara perceraian.¹⁶

¹⁵ Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar: *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo*.(2008).

¹⁶ Angga dan Ridwan Arifin. *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*, ejurnal.uniska-kediri.ac.id.(2019).

